

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN  
TELUKNAGA, KABUPATEN TANGERANG**

**Safira Ayu Dewi Masita<sup>1</sup>, Najwa Ardelia Rahmawati<sup>2</sup>, Khoirunnisa Benny<sup>3</sup>,  
Eko Prasetyo Siddik<sup>4</sup>**

Universitas Islam Syekh Yusuf

Email: [2201010055@students.unis.ac.id](mailto:2201010055@students.unis.ac.id)<sup>1</sup>, [2201010031@students.unis.ac.id](mailto:2201010031@students.unis.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2201010029@students.unis.ac.id](mailto:2201010029@students.unis.ac.id)<sup>3</sup>, [prasetyo@unis.ac.id](mailto:prasetyo@unis.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Metodologi yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengkaji aspek kebijakan, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip governance telah dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak seperti APIP, camat, BPD, tokoh masyarakat, dan LSM, serta melalui proses pelaksanaan kegiatan yang dikawal secara transparan dan akuntabel. Implementasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi masukan praktis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

**Kata Kunci:** Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi.

*Abstract* – This study aims to describe and analyze the implementation of good governance principles, namely accountability, transparency, participation, effectiveness, and efficiency, in the implementation of government in Teluknaga District, Tangerang Regency. The methodology used is a qualitative study with a descriptive approach, examining aspects of policy, implementation mechanisms, and supervision in the implementation of sub-district government. The results of the study indicate that the implementation of governance principles has been carried out through a supervision mechanism involving various parties such as APIP, sub-district heads, BPD, community leaders, and NGOs, as well as through the process of implementing activities that are monitored in a transparent and accountable manner. This implementation aims to improve the quality of public services and public trust in local government. This study is expected to contribute to the development of public administration science and become practical input for improving governance at the sub-district level.

**Keywords:** Good Governance, Accountability, Transparency.

## PENDAHULUAN

Good governance adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapa pun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang dapat disebut lebih atau semakin baik jika tidak ada bukti bahwa pelayanan publik semakin baik dan semakin berkualitas.

Penerapan prinsip Good Governance sangat penting dijalankan oleh pemerintah, karena dengan prinsip ini dapat berperan sebagai pengendalian dan pengawasan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak pidana (Tarandung, 2023). Kemudian dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dilakukan penerapan prinsip good governance. Praktek penerapan prinsip-prinsip Good Governance memiliki tujuan akhir terciptanya pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kepuasan masyarakat akan layanan publik (Alfarizi, 2023).

Pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan atau konsep pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas tata pemerintahan yang baik yang pada dasarnya bertumpuk pada dua landasan utama: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, yang berarti bahwa negara hukum dan demokrasi. Kini good governance telah menjadi istilah yang mampu memberikan sebuah prinsip yang dapat mewujudkan cara beretika atau kinerja seseorang pada organisasi hirarki dan swasta sebagai pusat riset para akademisi. Good governance juga telah banyak digunakan dalam tulisan-tulisan politik dan internasional terutama pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional yang berhubungan erat dengan kerjasama internasional dan perkembangan suatu daerah.

Belakangan ini, penerapan prinsip good governance tidak lagi dipandang sebagai keharusan karena ada desakan tetapi sudah ditempatkan sebagai suatu kebutuhan organisasi untuk mempertahankan keberadaannya (eksistensi). Tanpa penerapan prinsip-prinsip good governance setiap organisasi dipastikan akan terancam keberadaan dan keberlanjutannya.

Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Tujuannya menurut Islamy (1998:15) untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dengan adanya penjelasan secara transparan dan terbuka, masyarakat (publik) menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan birokrasi publik, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakan. Namun dalam kenyataannya, birokrasi publik kendatipun mampu memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan publik dengan standar kinerja tertentu, seringkali pada birokrasi publik terdapat ruang diskresi yang luas. Akibatnya, seringkali kewenangan birokrasi publik kurang memberikan kepuasan dalam penyediaan kebutuhan dan layanan lokal. Kewenangan birokrasi lokal dalam kenyataannya sering berdampak pada sulitnya melakukan kompromi antara tuntutan rakyat pemilih dengan kontrol pemerintah pusat.

Tercapainya tata pemerintahan yang baik (good governance) tercermin melalui indikator perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban pelayanan publiknya yang memenuhi prinsip-prinsip: Partisipasi, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi, dan supremasi hukum. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya perubahan mindset dan culture-set pemerintah melalui upaya pengembangan lembaga yang mencerminkan nilai-nilai good governance.

Berdasarkan uraian di atas hal ini belum maksimal diterapkan di Kantor Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, dimana penyelenggara pemerintah ini belum sepenuhnya

menjalankan prinsip-prinsip Good Governance. Sehingga peneliti menemukan permasalahan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang mengakibatkan pelayanan terkesan lambat, kurangnya transparansi Informasi tentang penggunaan Anggaran kepada Masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi**

Para ahli dan akademisi memiliki perspektif yang berbeda tentang definisi implementasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi, konsep penelitian harus disesuaikan dengan kebijakan atau undang-undang yang menjadi fokus utama penelitian ini. Karena implementasi merupakan bagian penting dari proses perencanaan kebijakan secara keseluruhan.

Menurut pendapat Mulyadi (2015:12), "Implementasi" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama proses pengambilan keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan mencapai perubahan yang telah diputuskan sebelumnya, baik besar maupun kecil. Pada dasarnya, implementasi juga berarti mencari tahu apa yang seharusnya terjadi setelah program diterapkan.

Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, "Implementasi merupakan sesuatu yang bersinggungan dengan berbagai macam kegiatan yang diarahkan pada suatu implementasi program". Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, pengertian implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan penerapan kebijakan dan program oleh suatu organisasi atau institusi, terutama institusi negara, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

### **2. Good Governance**

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat".

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, dan mendalam. Menurut Moleong (2007), pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan implementasi prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Teluknaga Tangerang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akuntabilitas**

Pemerintah Kecamatan Teluknaga menjalankan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran desa melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai elemen, seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Pengawasan ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap semester untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Kecamatan Teluknaga membawahi 13 desa, dan setiap tahapan pengelolaan anggaran desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam proses monitoring, tim pengawas turun langsung ke desa-desa untuk mencocokkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan realisasi kegiatan di lapangan, sehingga memastikan kesesuaian antara laporan dan pelaksanaan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan ini melalui perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut memantau dan memberikan masukan terkait pengelolaan dana desa.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berupa laporan administratif, tetapi juga mencakup pembinaan dan pengawasan yang menyeluruh agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten memiliki peranan strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bekerja sama dengan APIP dan BPD untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana desa. Selain itu, pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tokoh masyarakat dan LSM guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah kecamatan berupaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa di Kecamatan Teluknaga juga didukung oleh sistem pengawasan yang terstruktur, dimana setiap laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan diverifikasi secara menyeluruh. Proses ini meliputi pencocokan antara dokumen pertanggungjawaban dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan penyelewengan dana. Keterlibatan masyarakat melalui LSM dan tokoh masyarakat memberikan dimensi pengawasan sosial yang memperkuat kontrol publik atas penggunaan dana desa. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah kecamatan kepada masyarakat tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan untuk menjalankan pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memastikan pejabat publik di Kecamatan Teluknaga bertanggung jawab atas kinerjanya dilakukan melalui sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap bulan, terdapat mekanisme evaluasi dedikasi dan pelaksanaan tugas bagi setiap pegawai yang menjadi dasar penilaian kinerja mereka. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada hak tunjangan pegawai, di mana jika pegawai tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka tunjangan tersebut akan dipotong sesuai dengan sistem yang berlaku. Sistem ini memberikan insentif yang jelas bagi pegawai untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan bertanggung jawab. Pada akhir tahun, hasil evaluasi bulanan tersebut dirangkum dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi acuan resmi dalam menilai pencapaian

kinerja individu selama satu tahun penuh.

Lebih jauh lagi, sistem evaluasi kinerja yang diterapkan di Kecamatan Teluknaga juga didukung oleh pengawasan internal yang ketat dan pelaksanaan audit berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Evaluasi bulanan yang konsisten memungkinkan deteksi dini terhadap masalah kinerja sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Dengan adanya sanksi berupa pemotongan tunjangan bagi pegawai yang tidak memenuhi standar, maka tercipta budaya disiplin dan tanggung jawab yang tinggi di lingkungan pemerintahan kecamatan. Pada akhirnya, sistem pengukuran kinerja yang mengintegrasikan evaluasi bulanan dan SKP tahunan ini menjadi instrumen efektif dalam memastikan pejabat publik bertanggung jawab atas kinerja mereka, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Teluknaga.

## **2. Efektivitas dan Efisiensi**

Kecamatan Teluknaga mengukur efektivitas dan efisiensi program-program pelayanan publik terutama melalui pelimpahan tugas administrasi kependudukan yang kini menjadi tanggung jawab kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara, pelayanan publik berupa sertifikasi kependudukan telah diserahkan sepenuhnya kepada kecamatan, sehingga masyarakat banyak yang datang untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi tersebut. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari dengan sistem yang berorientasi pada penyelesaian tuntas, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Teluknaga berupaya memastikan akses layanan yang mudah dan responsif kepada masyarakat, sehingga efektivitas pelayanan dapat diukur dari tingkat pemenuhan kebutuhan warga secara langsung. Dalam konteks efisiensi, pelayanan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan memungkinkan optimalisasi sumber daya aparatur dan fasilitas yang ada untuk memberikan layanan secara maksimal tanpa menimbulkan penumpukan atau keterlambatan.

Selain itu, efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Teluknaga juga dapat dilihat dari kecepatan dan ketepatan proses administrasi yang dijalankan, di mana setiap pengurusan dokumen kependudukan dilayani hingga selesai tanpa harus berulang kali datang ke kantor kecamatan. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas pelayanan publik yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan memberikan pelayanan yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat secara langsung, kecamatan mampu meningkatkan kepuasan warga yang menjadi indikator utama efektivitas pelayanan. Pelayanan yang konsisten setiap hari juga menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan waktu dan tenaga kerja, sehingga beban kerja dapat terdistribusi dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Hal ini mendukung teori bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelayanan yang berjalan lancar dan memenuhi standar waktu yang telah ditentukan.

Kecamatan Teluknaga juga memanfaatkan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai salah satu cara mengukur keberhasilan program pelayanan publiknya. Dengan banyaknya masyarakat yang mengurus administrasi di kecamatan, hal ini menjadi indikator bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan warga secara luas. Evaluasi efektivitas ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data langsung dari masyarakat pengguna layanan, misalnya melalui survei kepuasan dan wawancara mendalam, sebagaimana dianjurkan dalam berbagai studi evaluasi pelayanan. Selain itu, pengawasan internal dan monitoring rutin terhadap proses pelayanan juga menjadi bagian dari upaya menjaga efisiensi dan efektivitas program. Dengan demikian, Kecamatan Teluknaga secara kontinu melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pelaksanaan tugas yang responsif, tepat waktu, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Program pembangunan di Kecamatan Teluknaga berusaha dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan anggaran kas yang tersedia, dengan upaya keras agar seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan tepat waktu. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, pelaksanaan program pembangunan sangat memperhatikan kesesuaian antara waktu pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, sehingga diupayakan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat mengganggu target yang sudah direncanakan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi mencapai hasil pembangunan yang optimal. Meski terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti kendala teknis dan administrasi, semangat untuk memenuhi target waktu dan anggaran tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, program pembangunan di Teluknaga berorientasi pada realisasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Musrenbang dan RKPD.

Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Teluknaga juga didukung oleh koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan sektor swasta, sehingga proses perencanaan dan pengawasan berjalan secara sinergis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin digelar menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dengan kebutuhan riil masyarakat dan memastikan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran. Fokus pembangunan yang meliputi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan sumber daya manusia, seperti pengentasan banjir dan pengelolaan sampah, dijalankan dengan memperhatikan aspek waktu dan biaya. Upaya ini memperlihatkan keseriusan pemerintah Kecamatan Teluknaga dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sinergi tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga agar program pembangunan tidak melampaui batas waktu dan anggaran yang telah ditentukan.

### **3. Keterbukaan dan Transparansi**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teluknaga selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Teluknaga mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.

- c. Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
- d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.

Komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, baik dalam membentuk hubungan sosial maupun hubungan interpersonal. Dengan berkomunikasi terjadi interaksi, bertukar pikiran, bertukar ide, atau gagasan dengan orang lain. Komunikasi terjadi dalam berbagai konteks komunikasi seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, serta komunikasi massa. Menurut beberapa ahli seperti (Liliweri, 2011:35) mendefenisikan komunikasi sebagai proses pertukaran ide-ide, komunikasi merupakan transmisi informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari suatu sumber yang direspons penerima.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ini bertujuan sebagai pedoman dalam Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta menjamin tertib administrasi, efektif, efisiensi dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah. PPID memiliki tugas yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik.

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik.
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan.
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh public.
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pelaksana berada dibawah dan tanggung jawab masing-masing Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini dipermaklumkan agar pemohon informasi publik dapat memahami informasi yang diinginkan sehingga dapat menghubungi PPID Pelaksana pada masing-masing SKPD di Kabupaten Tangerang. Sebagai contoh, bila pemohon informasi publik menginginkan informasi publik dengan isu lingkungan hidup, maka dapat menghubungi PPID Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai Operator Sistem Informasi bertanggungjawab terhadap berjalannya keseluruhan aktifitas sistem website, mulai dari hal menjaga keamanan website, desain halaman website, dan rutin melakukan update informasi dan berita di halaman website serta melayani permintaan informasi yang masuk melalui website. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan terhadap website [baubaukota.go.id](https://baubaukota.go.id) masih kurang postingan berita terbaru yang di upload oleh PPID ke website tersebut.

Dalam <https://ppid.tangerangkab.go.id/profil-ppid> Pemerintah daerah di Kecamatan Teluknaga yang dapat melayani masyarakat melalui online dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi. Namun sayangnya ada beberapa halaman di site hanya mencatumkan sedikit informasi dan tidak terlalu detail. Pada kenyataannya tidak semua informasi publik dapat kita lihat melalui aplikasi website [baubaukota.go.id](https://baubaukota.go.id), padahal dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan diterbitkannya Peraturan Daerah Kecamatan Teluknaga Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

#### **4. Partisipasi**

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluknaga dilaksanakan pada 7 Februari 2024 lalu yang digelar di Aula Rumah Makan Saung Ibu, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluknaga dengan mengusung tema “Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kolaborasi antar Sektor”. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Zamzam Manohara selaku Camat Teluknaga, seluruh Lurah/Kepada Desa di Kecamatan teluknaga, Camat Teluknaga,

Zamzam Manohara, mengungkapkan, Musrenbang Kecamatan Teluknaga mengusulkan empat isu strategis, yakni peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan ekonomi.

Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan.

Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan oleh stakeholders (pemangku kepentingan) Desa/Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan diantaranya adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa/Kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan dan tantangan nyata yang sedang dan akan dihadapi. Tujuan diselenggarakan Musrenbang desa antara lain sebagai berikut:

1. Menampung aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai oleh APBD Desa, alokasi dana Desa, APBD Kabupaten atau sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan:

1. Tahapan persiapan, dengan Kegiatan sebagai berikut:

Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dengan mengemban tugas sebagai berikut:

- Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
- Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.
- Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan.
- Mendaftar calon peserta Musrenbang.
- Membantu para delegasi Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang.
- Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Desa/Kelurahan.
- Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- Menyebarkan dokumen rencana kerja pembangunan Desa/Kelurahan.

2. Tahapan pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut:

- Pendaftaran peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
- Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
- Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- Penjelasan Kepala Desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi dana Desa.
- Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa/Kelurahan oleh

beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, P3A dan lain-lain.

- Pemisahan kegiatan berdasarkan:
  - a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa/Kelurahan, dan
  - b) kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang.
- Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk Menghadiri Musrenbang Kecamatan.

Menciptakan pemerintahan yang sukses dan berkembang memerlukan dukungan dari rakyatnya yang dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti perencanaan, pemantauan dan pelaksanaan pembangunan. Pentingnya penerapan asas partisipasi ini dimaksudkan agar terciptanya kerja sama yang optimal dari sektor pemerintah maupun masyarakat. Partisipasi juga dimaksudkan sebagai suatu cerminan adanya aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan (Latif, Mustanir and Irwan, 2019).

Pengajuan pembangunan oleh masyarakat baik dari bidang infrastruktur maupun bidang pemberdayaan atau bidang sosial semua pengajuannya akan ditampung oleh pemerintah kecamatan Teluknaga dan dimusyawarahkan bersama dalam Musrenbang. Pengadaan musyawarah merupakan media yang cukup efektif dalam menampung segala aspirasi masyarakat serta menjadi suatu media pemberdayaan masyarakat selaku objek dan subjek dalam proses pembangunan. Menurut (Amulia, 2021) pentingnya penyelenggaraan musyawarah atau musrenbang yakni menjadi pendorong bagi setiap pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan, membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan serta kesepakatan dalam pencapaian pembangunan. Namun, pembangunan dalam pemerintahan juga memiliki aturan yang masuk dalam anggaran tahunan dan dipilih tingkat strategis dan unggulnya pembangunan yang harus segera dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah kecamatan Teluknaga ini lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang segera dilaksanakan merupakan hal yang sangat genting atau sifatnya penting sekali untuk dilaksanakan maka disegerakan seperti perbaikan jalan atau musibah-musibah lainnya. Karena memperhatikan bentuk partisipasi agar masyarakat merasa bentuk partisipasinya ini merupakan wujud bantuan bagi masyarakat kecamatan Teluknaga bukan hal yang sia-sia.

## **5. Supremasi Hukum**

Di Kecamatan Teluknaga, pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan dengan dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Perencanaan kegiatan didasarkan pada dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dirumuskan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, hingga Peraturan Gubernur. Hal ini juga mencerminkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang diamanatkan dalam regulasi pemerintah (Gunawan, 2018).

Terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Teluknaga, penerapan disiplin kerja juga sangat diperhatikan. Dalam hal ini, dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 94 Tahun 2021. Pelanggaran disiplin pegawai dibagi menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat.

Sanksi untuk pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, sedangkan pelanggaran sedang biasanya dilaporkan kepada pihak eksternal seperti Inspektorat atau BKPSDM, dan dapat dikenai penundaan tunjangan atau mutasi jabatan (Siregar, 2021). Untuk pelanggaran disiplin berat, sanksinya bisa mencapai pemberhentian dari status sebagai ASN. Penegakan disiplin ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas publik. Oleh karena itu, penting bagi setiap pegawai di lingkup kecamatan untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Suharyanto & Sutrisno, 2020).

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Kecamatan Teluknaga telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, seperti APIP, camat, BPD, tokoh masyarakat, dan LSM, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran desa. Setiap tahap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pencocokan dokumen dan realisasi di lapangan untuk meminimalisir penyimpangan.

Sistem evaluasi kinerja pegawai juga telah berjalan efektif, di mana penilaian bulanan dan tahunan (SKP) menjadi dasar pemberian tunjangan dan sanksi, sehingga mendorong budaya disiplin dan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan kecamatan. Dalam hal efektivitas dan efisiensi, pelayanan publik di Kecamatan Teluknaga, terutama administrasi kependudukan, telah berjalan responsif, tepat waktu, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan pun diupayakan sesuai jadwal dan anggaran, dengan koordinasi lintas stakeholder melalui forum Musrenbang dan pengawasan ketat agar program berjalan akuntabel dan transparan.

Keterbukaan dan transparansi juga menjadi perhatian utama, dengan penerapan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan penguatan peran PPID. Pemerintah kecamatan secara aktif menyediakan akses informasi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Kecamatan Teluknaga dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

## **SARAN**

### **1. Penguatan Kapasitas Pengawasan**

Pemerintah Kecamatan Teluknaga perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, dengan memperluas pelibatan masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran desa.

### **2. Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja**

Sistem evaluasi kinerja pegawai yang sudah berjalan baik perlu terus dioptimalkan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi penilaian dan mempercepat proses pelaporan, sehingga dapat lebih responsif terhadap dinamika pelayanan publik.

### **3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pelayanan administrasi kependudukan yang sudah efektif perlu dikembangkan lebih lanjut dengan inovasi pelayanan digital, pelatihan sumber daya manusia, dan

penyederhanaan prosedur agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. R. I., Risprawati, R., Basariah, B., & Alqadri, B. (2023). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18868–18878.
- Amulia, R.A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa.
- Arifin, Z. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penerapan Good Governance Di Sektor Swasta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 45-59.
- Aswar, M. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja*, 5(3).
- Gunawan, A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 23–34.
- Hardiansyah. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, M. I. (1998). *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Nganjuk: Erlangga.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawan, Afif. (2013). Sitem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Tuna Grahita Dengan Metode Naive Bayes. *Jurnal Ilmiah SINUS*.
- Latif, A., Mustanir, A. and Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(2), 144–164.
- LKIP Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019. [Tangerangkab.go.id](http://Tangerangkab.go.id).
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poernomo, H. (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu*, 11(1).
- Rahardjo, Mudjia (2011) *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Unpublished).
- Robial, F. E., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4293-4302.
- Sari, L. R., & Suryana, I. N. M. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Jaro.
- Siregar, R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan PP No. 53 Tahun 2010 ke PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(2), 45–52.
- Suharyanto, & Sutrisno, B. (2020). Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 55–66.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, A. S., Hayati, R., & Rijali, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu.